



P E N E T A P A N

Nomor 0342/Pdt.P/2017/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**Sehat Marwan bin Wandan Marwan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

**Fatma Borut binti Hasan Borut**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tinggal di Desa Banda Uijaya Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0342/Pdt.P/2017/PATI tanggal 3 Agustus 2017 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Nurul Fatah Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama Sijiputih Temarwut;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Borut, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bacu Temarwut dan Sonmas Marwan, dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Banda Uijaya. dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Ahmadin Marwan bin Sehat Marwan, umur 10 Tahun;
  - 5.2. Sundu Azkia Marwan bin Sehat Marwan, umur 9 Tahun;
  - 5.3. Gajali Alang Marwan bin Sehat Marwan, umur 8 Tahun;
  - 5.4. Fikri Marwan bin Sehat Marwan, umur 7 Tahun;
  - 5.5. Rizki Aziz Marwan bin Sehat Marwan, umur 5 Tahun;
  - 5.6. Anyong Marwan bin Sehat Marwan, umur 4 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk mengurus buku Nikah di KUA ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sehat Marwan bin Wandan Marwan) dengan Pemohon II (Fatma Borut binti Hasan Borut) yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, 7 Pebruari 2006, di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ali Onoli bin H. Margan Onoli**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 2006 di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 3 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Borut, dan saksi nikah masing-masing bernama Bacu Temarwut dan Sonmas Marwan;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan para Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mengurus akta nikah;

**2. Nerben Temarwut bin Temarwut**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 2006 di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 4 dari **12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Borut, dan saksi nikah masing-masing bernama Bacu Temarwut dan Sonmas Marwan;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan para Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mengurus akta nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 7 Pebruari 2006 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di hadapan imam masjid Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Borut, saksi-saksi nikah Bacu Temarwut dan Sonmas Marwan, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai. Selain itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus isbath nikah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yang diantara kewenangannya sebagaimana dalam penjelasan 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dinilai cakap dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta di bawah sumpah sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi.

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 7 Pebruari 2006 di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Borut serta saksi nikah bernama Bacu Temarwut dan Sonmas Marwan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah yakni perjaka dan perawan
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon hingga kini;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, serta fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 2006 sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dalam prosesi pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*” dengan demikian perkawinan para Pemohon yang menurut hukum Islam terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun perkawinan, dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam rukun perkawinan adalah:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab qabul.

Oleh karenanya nya berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selain dari rukun perkawinan tersebut calon suami diharuskan memberikan suatu pemberian yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak kepada calon isteri, hal mana telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang artinya: “*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...*” Meskipun mahar bukan merupakan rukun perkawinan akan tetapi kewajiban memberikan mahar kepada calon isteri tetap harus dilaksanakan dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Qur'an an Nisa ayat 22, 23, 24 membagi larangan perkawinan tersebut kepada dua bagian yaitu:

1. Larangan yang bersifat untuk selama-lamanya apabila calon suami atau calon isteri masih terikat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan;

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 8 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Larangan yang bersifat sementara waktu diantaranya mengumpulkan dua perempuan bersaudara sekaligus, perempuan masih terikat perkawinan dengan pria lain, perempuan yang masih dalam masa iddah pria lain, perempuan yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Ketentuan dalam hukum Islam tersebut secara pokoknya telah diatur pula dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 KHI, dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, dan juga selama dalam perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dan sampai diumumkannya permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tidak ada pihak-pihak yang mengajukan intervensi. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri, sehingga dinilai juga telah memenuhi maksud dari Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa Isbat yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Pebruari 2006 di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 9 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengisbatkan perkawinannya adalah untuk pengurusan akta nikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan langkah yang terbaik yang diambil oleh para Pemohon guna untuk kemaslahatan para Pemohon serta untuk menghindari mudharat yang jauh lebih besar berkaitan dengan keturunannya para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2006 yang dilaksanakan di Desa Banda Uijaya , Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 3209 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sehat Marwan bin Wandan Marwan) dengan Pemohon II (Fatma Borut binti Hasan Borut) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2006 di Desa Banda Uijaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo** sebagai Ketua Majelis, **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sabtu Matdoan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.**

Hakim Anggota,

**Olis Tuna, S.HI.**

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Razak Payapo**

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal **11** dari **12** hal.



Panitera Pengganti,

**Sabtu Matdoan, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
			p	
2.	Biaya Proses	:	R	50.000,-
			p	
3.	Biaya Panggilan	:	R	100.000,-
			p	
4.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,-
			p	
5.	Biaya Materai	:	R	6.000,-
			p	
				191.000,- (seratus sembilan puluh satu
<b>Jumlah</b>				<b>Rp</b> ribu)

Penetapan No. 0342/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)